

MANUAL

No. 02/ M/ BM/ 2023

Bidang Jembatan dan Terowongan

MANUAL MANAJEMEN PROYEK (PROJECT MANAGEMENT MANUAL) KPBU KEGIATAN PENGGANTIAN DAN/ATAU DUPLIKASI JEMBATAN CALLENDER HAMILTON (CH) DI PULAU JAWA





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
- 2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
- 3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
- 4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN

NOMOR: 25/SE/Db/2023

TENTANG

MANUAL MANAJEMEN PROYEK KPBU KEGIATAN PENGGANTIAN DAN/ATAU DUPLIKASI JEMBATAN CALLENDER HAMILTON DI PULAU JAWA

A. Umum

TERKENDALI

Dalam rangka kegiatan preventif jembatan tipe Callender Hamilton (CH) pada jalur logistik nasional terutama di Pulau Jawa mengingat keterbatasan anggaran, Direktorat Jenderal Bina Marga mengusulkan penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan Manual Manajemen Proyek KPBU Kegiatan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa agar dapat melaksanakan proyek dengan tepat waktu, tepat biaya, dan menghasilkan aset infrastruktur jembatan sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan dalam perjanjian KPBU.

B. Dasar Pembentukan

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
- 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

- Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
- 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 379/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 75/KPTS/Db/2021 tentang Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU untuk Kegiatan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 13/KPTS/Db/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 75/KPTS/Db/2021 tentang Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU untuk Kegiatan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa;

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam Pekerjaan Proyek Penggantian/Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa dengan Skema KPBU-AP (*Availability Payment*) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan dan pengendalian Pekerjaan Proyek Penggantian/Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa dengan Skema KPBU-AP yang tertib administrasi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk pelaksanaan Pekerjaan Proyek Penggantian/Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) yang tersebar pada Ruas Jalan Nasional di Pulau Jawa dengan skema KPBU-AP di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E. Pengaturan Mengenai Pekerjaan Proyek Penggantian/Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH)

Pengaturan mengenai pekerjaan proyek penggantian/duplikasi jembatan Callender Hamilton (CH), meliputi:

1. Pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan, mengatur ketentuan mengenai:

- a. latar belakang;
- b. gambaran umum KPBU;
- c. dasar hukum;
- d. maksud dan tujuan;
- e. lingkup pekerjaan;
- f. organisasi proyek penggantian dan/atau duplikasi jembatan CH; dan
- g. definisi dan pengertian.
- 2. Pra Penandatangan Perjanjian Kerja Sama

Dalam bagian Pra Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, mengatur ketentuan mengenai:

- a. persiapan penandatanganan Perjanjan Kerja Sama (PKS);
- b. persiapan serah terima lapangan;
- c. penyiapan jaminan pelaksanaan dan IKJ Masa Konstruksi;
- d. unit kerja PJPK dalam Pelaksanaan Perjanjian KPBU; dan
- e. unit kerja BUP dalam Pelaksanaan Perjanjian KPBU.
- 3. Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)
- 4. Dalam bagian Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*), mengatur ketentuan mengenai:
 - a. acuan standar perencanaan teknis;
 - b. persyaratan teknis jembatan yang terdiri atas:
 - 1) kriteria desain jembatan;
 - 2) pendekatan perencanaan teknis bangunan atas;
 - 3) kriteria desain pondasi;
 - 4) kriteria stabilitas lereng; dan
 - 5) aksi-aksi lainnya.
 - c. Persyaratan teknis jalan yang terdiri atas:
 - 1) kriteria perencanaan teknis jalan;
 - 2) kriteria dimensi bagian-bagian jalan;
 - 3) kriteria desain perkerasan jalan;
 - 4) kriteria desain bahu jalan;
 - 5) kriteria desain drainase dan bangunan air; dan
 - 6) kriteria desain perlengkapan jalan.
 - d. Prosedur survei pemutakhiran data teknis yang terdiri atas:
 - 1) survei kondisi elemen jembatan;
 - 2) survei geoteknik (soil investigation);
 - 3) survei topografi;
 - 4) survei lalu lintas;
 - 5) survei hidrologi; dan
 - 6) survei geoteknik.
 - e. Prosedur Perencanaan Teknis Terperinci;
 - f. Rencana umum pemeliharaan jembatan masa konstruksi; dan
 - g. Keluaran perencanaan teknis terperinci.
- 5. Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pada bagian manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi, mengatur ketentuan mengenai:

- a. acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- b. persiapan pelaksaan pekerjaan konstruksi yang terdiri atas:
 - 1) unit pelaksana konstruksi;
 - 2) penyiapan sistem manajemen mutu;

- 3) sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- 4) manajemen dan keselamatan lalu lintas; dan
- 5) pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- c. Prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri atas:
 - 1) pengujian mutu bahan/material;
 - 2) permohonan izin kerja (request of works);
 - 3) pembongkaran dan penyimpanan aset jembatan eksisting;
 - 4) metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - 5) pengendalian mutu pekerjaan konstruksi;
 - 6) penyelesaian pekerjaan konstruksi; dan
 - 7) audit mutu pekerjaan konstruksi.
- d. Modifikasi;
- e. Pemenuhan indikator kinerja jembatan masa konstruksi yang terdiri atas:
 - 1) rencana umum pemeliharaan jembatan masa konstruksi;
 - 2) indikator kinerja jembatan masa konstruksi;
 - 3) inspeksi formal masa konstruksi; dan
 - 4) inspeksi informal masa konsruksi.
- f. Keterlambatan pekerjaan konstruksi; dan
- g. Pelaporan masa konstruksi.
- 6. Pemenuhan Indikator Kinerja Jembatan Masa Layanan

Pada bagian pemenuhan indikator kinerja jembatan masa layanan, mengatur ketentuan mengenai:

- a. acuan operasional dan pemeliharaan jembatan;
- b. lingkup pekerjaan pemeliharaan jembatan;
- c. kriteria pemeliharaan jembatan yang terdiri atas:
 - 1) rencana umum pemeliharaan masa layan;
 - 2) metode pelaksanaan pemeliharraan jembatan;
 - 3) inspeksi formal masa layan; dan
 - 4) inspeksi informal masa layan.
- d. pemenuhan indikator kinerja jembatan masa layan yang terdiri atas:
 - 1) persyaratan IKJ masa layanan; dan
 - 2) pengukuran IKJ masa layanan.
- e. pelaporan masa layan.
- 7. Prosedur Pembayaran Ketersediaan Layanan

Pada bagian prosedur pembayaran ketersediaan layanan, mengatur ketentuan mengenai:

- a. acuan pembayaran ketersediaan layanan;
- b. periode pembayaran ketersediaan layanan;
- c. prosedur pembayaran ketersediaan layanan;
- d. prosedur pemotongan sehubungan pemenuhan IKJ masa konstruksi;
- e. prosedur pengurangan sehubungan pemenuhan IKJ masa layanan; dan
- f. penyelesaian perselisihan.
- 8. Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Nilai Pengakhiran

Pada bagian prosedur perhitungan dan pembayaran nilai pengakhiran, mengatur ketentuan mengenai:

- a. pengakhiran akibat cidera janji;
- b. perhitungan pembayaran pengakhiran akibat cidera janji PJPK;
- c. perhitungan pembayaran pengakhiran akibat cidera janji BUP;
- d. perhitungan pembayaran pengakhiran akibat kahar; dan
- e. pelaksanaan pembayaran nilai pengakhiran.